



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 134.

TAHUN : 1976.

SERI D. NO. 131

DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 3/Pemb./Ld/49/76.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 7 tahun 1975 tentang Retribusi atas ijin penggunaan jalan umum oleh kendaraan bermotor.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 7 tahun 1975 c.q. pasal 2 ayat 1 (d) terhadap kendaraan yang memasuki jalan kelas rendah, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat Keputusan yang mengatur/menetapkan besarnya Retribusi terhadap kendaraan yang memasuki jalan kelas rendah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah.
 2. Undang - undang No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
 3. Undang - undang No. 3 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 tahun 1965) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
 4. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 5. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
sebagai berik-
kut :

- Pertama** : Menetapkan Retribusi terhadap kendaraan yang memasuki ja-
lan kelas rendah sebagai yang tercantum dalam daftar ter
lampir.
- Kedua** : Pelaksanaan dan penyelenggaraan pungutan ini diserahkan ke-
pada Dinas P.U. Daerah Tingkat I Bali dan P.U. Seksi pada
Kabupaten Daerah Tingkat II bersangkutan.
- Ketiga** : Hasil dari pungutan dana ini disetor di Kas Daerah Tingkat I
Bali dan di Kas Daerah Tingkat II bersangkutan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali se-
bagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : DI DENPASAR.

Pada Tanggal : 3 Maret 1976.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

t. t. d.

(S O E K A R M E N)

TEMBUSAN : disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Pengadilan Tingkat Nusra di Denpasar.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Da-
erah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Kelompok Akhli. Assisten Sekwilda, Irda Kepala Di-
rektorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Bali di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat I Bali, yang bersung-
kutan di Denpasar.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
10. Organda Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 134 tanggal : 12 Desember Tahun 1976
Seri : D. No. : 131.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

t. t. d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).

NIP. 010023939.

Lampiran surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal 3 Maret 1976 Nomor : 3/Pemb/I.d/49/1976.

No.	Nama Ijin	Kenda- raan Klas I		Kenda- raan Klas II		Kenda- raan Klas III		Keterangan
		Truck	Bus	Truck	Bus	Truck	Bus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ijin masuk kendaraan ke jalan : Klas I	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	Dipungut oleh P.U. Tk. I Bali.
	Klas II	Rp. 200,-	Rp. 200,-	bebas	bebas	bebas	bebas	Dipungut oleh P.U. Seksi.
	Klas III	Rp. 300,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	Rp. 200,-	bebas	bebas	
	Klas IIIa	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Rp. 300,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	Rp. 200,-	Hasilnya disetor ke Kas Daerah
	Klas IV	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Tingkat I Bali /
	Klas V	Rp. 600,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Kabupaten Da- erah Tk. II

Mengetahui :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
 t. t. d.
(S O E K A R M E N)